BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli baju oplosan yang peneliti temukan pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu yaitu penjual mencampur baju baru dengan baju bekas. Dalam penjualannya Toko Sumber Barokah menjual dengan sistem eceran, tidak ada tanda, petunjuk atau tulisan bahwasannya Toko Sumber Barokah menjual baju bekas. Baju baru dan baju bekas dijual dengan harga tinggi, sehingga pembeli tidak tahu bahwa baju yang dijual adalah baju bekas.

Hal ini diketahui setelah selang beberapa hari kemudian konsumen atau pembeli baju menyadari bahwa ternyata baju yang dibeli dengan harga tinggi tersebut adalah baju bekas. Kemudian konsumen kembali ke Toko Sumber Barokah untuk melakukan komplain dan untuk mengembalikan baju tersebut kepada penjualnya serta meminta untuk dikembalikan uangnya. Namun pihak penjual tidak mau mengembalikan uang pembeli dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

2. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menurut teori jual beli hal ini dinyatakan sah dalam akad jual beli, karena tidak ada unsur yang membatalkan jual beli tersebut. Kedua, dalam jual beli baju oplosan ini mengandung unsur *ghisy*, karena penjual menyembunyikan informasi yang ada. *Ghisy* dalam jual beli ini menurut Hanabillah mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah rusak, namun jika menurut tiga madzhab yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiah itu mengatakan bahwa jual belinya tidak rusak namun berdosa. Menurut syariat Islam jual beli ini merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan.

B. Saran

- Penjual seharusnya menjelaskan keadaan barang yang sesungguhnya kepada pembeli tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Penjual juga harus memisahkan antara baju bekas dengan baju baru.
- 2. Dalam jual beli sudah menjadi hak bagi si pembeli untuk mengetahui kualitas, kuantitas, dan juga harga barang yang akan dibelinya.
- 3. Sebelum adanya ijab kabul antara pembeli dan penjual sebaiknya dibuat suatu perjanjian, apabila ada sesuatu yang merugikan salah satu pihak terutama pihak pembeli maka si pembeli mempunyai hak untuk menukar barang tersebut.
- 4. Pembeli harus lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli.
- Sebaiknya pembeli mengadukan komplain ke lembaga perlindungan konsumen.

C. Rekomendasi

1. Bagi akademisi untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai transaksi jual beli yang mengandung unsur *ghisy* karena jual beli akan selalu menjadi kebutuhan bagi umat manusia sehingga dirasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap jenis-jenis ketidakjelasan atau *ghisy* transaksi pada toko-toko besar.



UNUGIRI